

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan hasil survey harga, selama triwulan kedua Tahun 2021 terjadi pergerakan harga barang-barang kebutuhan. Pada bulan April, kelompok bahan makanan yang mengalami penurunan harga adalah beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan tomat. Penurunan harga beras dipicu oleh masuknya masa panen raya pada sentra-sentra produksi padi di NTB. Harga cabai rawit mengalami penurunan didorong oleh adanya tambahan pasokan dari daerah Jawa serta adanya panen cabai rawit di Lombok Tengah dan Lombok Utara. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah tomat, ayam hidup, daging ayam ras, produk ikan dan gula pasir akibat peningkatan permintaan memasuki bulan Ramadhan. Pada bulan Mei, harga adalah daging ayam ras dan tomat masih mengalami kenaikan harga dikarenakan kenaikan permintaan dalam momentum libur Idul Fitri. Sementara harga cabai rawit terus mengalami penurunan. Pada Bulan Juni penurunan harga masih terjadi pada harga cabai rawit dan cabai merah, demikian juga dengan harga daging ayam ras dan ayam hidup yang mengalami penurunan harga. Penurunan harga daging ayam ras dan ayam hidup merupakan normalisasi harga setelah adanya kenaikan permintaan dalam momentum libur Idul Fitri di bulan Mei.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peningkatan harga akibat lonjakan permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (Puasa dan Idul Fitri). Komoditas yang paling sering muncul sebagai kontributor inflasi adalah daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras.
2. Penurunan harga terjadi akibat bertambahnya pasokan memasuki musim panen. Komoditas yang sering mengalami penurunan harga akibat masuknya musim panen adalah cabai rawit, tomat, bawang merah dan beras.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Monitoring perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan penting pada pasar tradisional setiap minggu.
2. Melaksanakan Rapat pembahasan perpanjangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bangli terkait Distribusi dan Pemasaran Pangan yang meliputi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan, yang sebelumnya telah terlaksana pada tahun 2020.
3. Memfasilitasi penetapan Perbup No 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Lobar No 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Perbup tersebut antara lain mengatur bahwa Toko Modern harus mengakomodir produk UKM sebesar 40% dari total barang dagangan. Hal ini dalam rangka pemberdayaan UKM agar dapat bersaing dalam usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Untuk menahan gejolak harga pada saat berkurangnya pasokan, TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan tetap menggalakkan program pekarangan pangan lestari. Kegiatan ini dengan memberikan bantuan untuk pembuatan demplot, pembibitan, penanaman, pascapanen, pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita tani dengan tujuan kemandirian pangan masyarakat sehingga tidak terjadi lonjakan permintaan yang akan meningkatkan harga komoditas yang dapat mendorong inflasi. Komoditas seperti cabai, tomat dan sayur-sayuran lainnya serta tanaman buah.
5. TPID melalui Dinas Pertanian menggelar pasar tani secara rutin. Hasil pertanian seperti beras, cabai, tomat, sayur dan sebagainya dijual langsung kepada masyarakat sehingga petani mendapat harga lebih tinggi dari harga pengepul dan konsumen mendapat harga lebih murah dari harga pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Monitoring pelaksanaan Perbup 27 ke toko-toko modern untuk mengecek ketersediaan produk local/UMKM sebagaimana yang diatur dalam Perbup bahwa Toko modern harus mengakomodir sekurang-kurangnya 40% produk UMKM dari seluruh produk yang dijual. Selain itu tim survey juga dibentuk untuk mengkaji penerbitan rekomendasi untuk perijinan toko modern. Hal ini dalam rangka menertibkan dan mengendalikan jumlah toko modern sehingga tidak merugikan pedagang kecil.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penyediaan anggaran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai langkah intervensi pasar melalui pasar murah untuk komoditas tertentu pada saat terjadi lonjakan harga. Sementara pada saat terjadi penurunan harga komoditas pada saat musim panen raya, dibutuhkan kebijakan subsidi harga sehingga petani tidak rugi dan tetap mendapat harga jual yang wajar. Demikian halnya dengan kebijakan subsidi biaya distribusi sehingga pada saat pasokan kurang atau saat terjadi gagal panen petani tetap bisa mendapatkan harga tinggi dan masyarakat/konsumen mendapatkan harga lebih rendah dari harga pasar 2. Melakukan penjadwalan masa tanam-panen yang terukur guna meminimalisir hasil panen yang tidak terserap disebabkan pasokan yang melimpah dimusim panen seperti cabai, tomat dan bawang merah serta untuk menahan gejolak harga disaat pasokan minim. 3. Penerapan teknologi atau alat penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk pertanian yang cepat busuk seperti cabai dan tomat sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.